

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP IBU RUMAH TANGGA  
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR**



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Melakukan  
Penelitian*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Disusun dan diajukan oleh :

**HARYATI INDAH RESKY. A**

**4513060060**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Haryati Indah Resky. A  
Nomor Stambuk : 45 13 060 060  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 28/Pid/FH/UNIBOS/IV/2017  
Tanggal Pendaftaran Judul : 24 Februari 2017  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
IBU RUMAH TANGGA SEBAGAI  
PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA  
MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi  
Mahasiswa Program Strata Satu (S1)


Makassar, Juli 2017

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Pembimbing II



Hj. Suryana Hamid SH.,MH

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong SH.,MH

HALAMAN PENGESAHAN

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : haryati indah resky.A

Nomor Stambuk : 4513060060

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No.Pendaftaran Ujian : 28/Pid/FH/UNIBOS/IV/2017

Tgl.Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP IBU RUMAH TANGGA  
SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa program starata satu (S1)

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH



## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A. 423/FH/UNIBOS/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini **Jumat 4 Agustus 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara, **Haryati Indah Resky Arifin Nomor Pokok Mahasiswa 4513060060** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, SH., MH selaku Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, SH., MH selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



### Panitia Ujian

Ketua

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris

Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

### Tim Penguji

Ketua

1. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

2. Hj. Suryana Hamid, SH., MH

3. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH

4. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan Rahmatnya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW sebagai uswatun Hasanah dalam aktivitas hidup kita didunia beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta sekalian hamba Allah yang masih tetap istiqamahdijalan-NYA hingga akhir zaman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penulis sampai pada puncak penyelesaian studi Strata satu (S1) di fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Semua rangkaian aktivitas akademik yang telah dilalui, hingga pada pembuatan karya tulis ilmiah, dan semoga hasilnya berguna dalam pengembangan ilmu pada umumnya.

Penulis berusaha menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik, namun terlepas dari keinginan tersebut, parameter kesempurnaan dialam ini sangat mustahil, sebab pada hakekatnya tidak ada suatu aplikasi nilai kemanusiaan yang sempurna kecuali oleh sang pencipta. Penulis sangat yakin dalam alam kesadaran sebagai manusia biasa, khusus penulisan ini terdapat kelemahan dan kekurangan dan memaparkan isi dari skripsi ini. Hal ini disebabkan karna keterbatasan penulis dalam mengkaji buku buku yang seharusnya menjadi acuan dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk itu

saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan lapang dada demi peningkatan kualitas tugas akhir ini.

Selesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnyalah penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya di sampaikan kepada :

1. Ayahanda tercinta **Alm. Arifin Ino** dan Ibunda tercinta **Jariah Arifin**, yang telah menbesarkan, mendidik dan mengorbankan segalanya demi kesuksesanku dan kakak-kakakku **Hadijah Arifin, Hasbullah Arifin, Hanisa Arifin, Hastuti Arifin, Hardianto Arifin**, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun spiritual demi kesuksesanku meraih cita-cita.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Ibu Andi Tira, SH.,MH.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH, Sebagai pembimbing pertama dan Ibu Hj. Suryana Hamid,SH.,MH, Sebagai pembimbing kedua yang ditengah kesibukannya masih juga memberikan arahan serta masukan kepada penulis.
5. Dosen fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah di Universitas Bosowa.

6. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi perkuliahan, terima kasih banyak atas segala bantuannya.

7. Teman-teman KPK 2013 yang telah banyak membantu di dalam sumbang saran sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dan masih banyak lagi pihak-pihak yang turut membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi yang tidak sebut satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga segala bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT dan mendapat pahala yang setimpal. AminYaaRabbalAlamin.

Akhirul alam, semoga skripsi dapat bermamfaat bagi para pembaca dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 31 Juli 2017

HARYATI INDAH RESKY A.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusn Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
2.1. Pengertian Kriminologi .....	10
2.1.1. Ruang Lingkup Kriminologi .....	12
2.1.2. Objek Kriminologi .....	15
2.2. Pengertian Kejahatan .....	17
2.2.1. Faktor penyebab Terjadinyan Kejahatan .....	18
2.2.2. Upaya penanggulangan Kejahatan Narkotika .....	19
2.3. Tindak Pidana Narkotika .....	22
2.3.1. Pengertian Narkotika .....	23
2.3.2. Kejahatan Narkotika .....	23
2.3.3. Aturan tentang Tindak Pidana peredaran Narkotika .....	33
2.4. Ibu Rumah Tangga dengan Kejahatan Narkotika .....	37
2.5. Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika .....	39



<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	
3.1. Faktor penyebab terjadinya Pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga .....	46
3.1.1. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga .....	47
3.1.2. Pengelompokkan berdasarkan data Kepolisian Sektor di Kota Makassar .....	48
3.1.3. Faktor penyebab Pengedaran Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga .....	53
3.2. Upaya penanggulangan Pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah .....	55
3.2.1. Tindakan Penanggulangan oleh Pemerintah dan Kepolisian kota Makassar .....	56
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	
4.1. Kesimpulan .....	63
4.2. Saran .....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi yang pesat dimana masyarakat lambat laun akan berkembang yang diikuti proses penyesuaian diri terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan sampai multi kompleks. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah baik jenis maupun polanya. Perilaku yang demikian apabila di tinjau dari segi hukum tentunya ada pelaku yang dapat dikategorikan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Untuk itu masyarakat sangat memerlukan hukum yang mengatur sebagai pengatur segala tindak-tanduk manusia dalam masyarakat, dan dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum.

Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hokum, dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan perundang-undangan harus diperhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relavan baik dalam hubungannya

dengan pengaturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang dalam masyarakat.

Berbicara mengenai tindak pidana peredaran narkotika, maka kita akan selalu dihadapkan pada realita yang ada dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan kaum perempuan. Peredaran Narkotika, Psicotropika dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari sisi mikro (keluarga) maupun makro (Ketahanan Nasional). Namun ditinjau dari jenis zat, ketergantungan narkoba merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tidak kriminal.

Sejak dulu, penyalahgunaan narkotika dan psicotropika telah menjadi issue yang mengglobal, tercatat dalam sidang umum LCPO (*International Criminal Police Organization*) yang ke 66 pada tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, bahwa peredaran ekstasi mencapai 400 milyar Dollar AS. Di samping itu peredaran narkotika dan psicotropika pun semakin besar dan canggih. dan saat itu Indonesia telah termasuk dalam daftar tertinggi sebagai negara yang menjadi sasaran

peredaran narkotika dan psikotropika yang disejajarkan dengan Negara-negara seperti Jepang, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Hongkong.

Menurut A.Kadarmanta (2014: 4) Meningkatnya tindak pidana narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai, narkotika menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangtahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka, waktu yang cukup lama.

Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan zat yang diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkotika. Sungguh miris apabila diketahui bahwa tunas-tunas muda bangsa telah terjerumus dan diperbudak oleh penyalahgunaan narkotika.

Dari pengalaman sehari-hari diketahui bahwa, orang yang dipidana itu sebagian besar terdiri dari kaum pria, hanya sebagian kecil saja wanita

yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, rumah-rumah penjara tempat-tempat penahanan di kantor-kantor polisi dan lain sebagainya.

Dewasa ini, faktanya bahwa semakin meningkatnya jumlah wanita yang melakukan kejahatan. Pemerintah Indonesia kemudian membuat lembaga pemasyarakatan khusus wanita di setiap kota-kota besar yang ada di Indonesia. Salah satunya terdapat di Sulawesi Selatan ini. Sebagian besar wanita umumnya hanya menjadi korban kejahatan, dan terutama jika ketika wanita itu telah bersuami dan terkadang menjadi korban penganiyaan oleh suaminya, yang dikenal sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat KDRT dalam penulisan ini) namun, pengaruh kehidupan yang telah modern saat ini, ketika emansipasi wanita telah berbanding lurus dengan pria, mungkin juga berlaku terhadap pelaku kejahatan. Saat ini tidak mengherankan ketika seorang wanita melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian, penganiyaan, dan bahkan sebagai pengedar narkoba.

Kehidupan ekonomi yang sulit serta gaya hidup yang hedon merupakan salah satu pemicu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh wanita, bahkan ketika wanita yang telah menjadi Ibu Rumah Tangga (selanjutnya disingkat IRT dalam Penulisan ini) yang telah banyak dihadapkan ke persidangan sebagai pengedar dan penyalahguna narkoba.

Berdasarkan riset Badan Narkotika Nasional (BNN) dari tahun 2014 sampai tahun 2015 jumlah tersangka kasus narkoba pada wanita



mengalami peningkatan yang cukup drastis yakni pada tahun 2014 sebanyak 3.366 kasus dan pada tahun 2015 mengalami penangkatan yakni sebanyak 3.702 kasus.

Meningkatnya jumlah Pecandu Narkotika di Indonesia tak lepas dari peranan para Pengedar Narkotika. Apabila menilik lebih dalam tentang kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan ini, sebenarnya dapat dikatakan bahwasanya akar dari tingginya angka pecandu narkotika di Indonesia berasal dari meningkatnya peredaran ilegal narkotika. Ironisnya ketika pengedar tersebut adalah IRT contohnya sebagaimana ketika faktor ekonomi dan gaya hidup menjadi indikator sebuah awal mula kejahatan.

Fenomena tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh IRT kini sudah dipandang sebagai persoalan kritis, olehnya itu sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun pihak kepolisian guna menanggulangi persoalan tersebut.

Dari permasalahan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Ibu Rumah Tangga Sebagai Pengedar Narkotika Kota Makassar".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pengedaran narkoba oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pengedaran narkoba yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian yang akan penulis lakukan yakni:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Narkoba oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman mengenai kajian kriminologi terhadap sebuah peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan fakta dan peristiwa khususnya mengenai faktor-faktor timbulnya kejahatan

narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar.

2. Memberikan pemahaman yang lebih khususnya terhadap tindakan penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Alasan memilih lokasi penelitian ini karena penulis menganggap bahwa lembaga ini mampu memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **2. Jenis dan sumber data**

Jenis dan sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Kepustakaan**

Data diperoleh dari buku-buku hukum, kamus hukum, Undang-undang, Skripsi, Tesis, Literatur dan bahan dari Internet juga data-data yang diperoleh dari lembaga terkait dengan penelitian ini.

#### **2. Lapangan**

Data diperoleh dengan teknik wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini khususnya kepada Aparat Kepolisian Dit Narkoba Restabes Makassar, dan Ibu rumah tangga yang menjadi terpidana pada Rutan Klas I Makassar.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada responden atau informan yakni Aparat Kepolisian Dit Narkoba Restabes Makassar, dan Ibu rumah tangga yang menjadi terpidana pada Rutan Klas I Makassar,

#### **2. Dokumentasi**

Cara mendapatkan data yang sudah ada dan di dokumentasikan pada instansi yang terkait.

#### **3. Observasi**

Dilakukan kunjungan dan pengamatan langsung pada lokasi penelitian.

### **4. Analisis Data**

Data diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah

diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan kongkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.





## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi asal dari kata-kata Yunani *crime* artinya kejahatan dan *logos* artinya ilmu pengetahuan, jadi kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Perkembangan ruang lingkup ilmu kriminologi sejalan dengan perkembangan pemikiran yang mendasari studi kejahatan itu sendiri. Perkembangan lingkup pembahasannya selalu diarahkan kepada suatu tindak pidana terhadap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana dan masing-masing dipengaruhi oleh luas lingkungannya yang di cakup oleh kriminologi. Bonger mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidik gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland merumuskan keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.

Thorsten Sellin (Romli Atmasasmita, 2005: 6), mengemukakan bahwa istilah *criminology* di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan, dan upaya yang dapat dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan perkembangan

kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard (Topo Santoso, 2003: 9), mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari sosial-sosial kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan”.

Menurut Soejono D (1985: 4) menjelaskan bahwa:

“Dari segi etimologisnya istilah kriminologis terdiri dari dua suku kata yakni, crimes yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, jadi menurut pandangan etimologi istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya”.

Menurut Romli Atmasasmita (1992: 5) menjelaskan bahwa :

“Kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia dan tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non kriminal”.

J.Constant (A.S. Alam, 2010: 2) mendefinisikan kriminologi sebagai:

“Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”

WME.Noach (A.S. Alam, 2010: 2) menjelaskan bahwa :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab\_musabab serta akibat-akibatnya”.

Berdasarkan rumusan ahli diatas, dapat dilihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi

perhatian dari perumusan kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Menurut Wood (Abd. Salam 2007: 5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagaimasalah yuridis sebagai objek pembahasan ilmu hukum pidana dan acara hukum pidana.
2. Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

### **2.1.1. Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut A.S. Alam (2010: 2-3) ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana (*making laws*)

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws)
- Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi:
- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
  - b. Teori-teori kriminologi
  - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (reacting Toward the Breaking laws) meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Demikian pula menurut W. A Bonger (Topo Santoso, 2003: 9) mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Lanjut menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003: 9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau secara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
2. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebetulan dari berbagai bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi didalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan.
3. Mempunyai obyektifitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan di ketahuinya, mengejar sesuai isinya dan obyeknya (hal yang diketahui).

Jadi menurut W.A Bonger (Topo Santoso, 2003: 9) menjelaskan bahwa:



“Kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkoba dan lain-lain”.

### **2.1.2. Objek Kriminologi**

Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang boleh dikatakan bukan 'barang' baru. Akan tetapi ilmu ini adalah ilmu yang sangat langka dalam perkembangannya. Perkembangan kriminologi terpusat dalam dua kutub, yaitu negara Eropa Kontinental dan negara Anglo Saxon. Akan tetapi perkembangan tersebut bersebrangan satu dengan yang lainnya.

Terkecuali dengan objek yang diterapkannya, dengan demikian Soedjono Dirdjosisworo (1984: 32) menguraikan secara singkat bahwa objek kriminologi adalah:

#### **1. Kejahatan**

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat diketahui secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial.

Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah

letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Perlu dicatat bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

## 2. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang orang-orang yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

### 3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Dengan demikian dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

## 2.2. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia (Soedjono, 1994: 30), sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan secara jejas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1978: 1) : Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Ruang lingkup tentang kejahatan ini ditemukan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebaikannya sudah jelas nampak, yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu yang mana perbuatan jahat dan yang tidak jahat.

Menurut A. S Alam (2010: 18) untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus di penuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian
- b. Kerugian tersebut telah diatur dalam KUHP
- c. Harus ada perbuatan
- d. Harus ada maksud jahat
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
- f. Harus ada pembauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

### **2.2.1. Faktor penyebab Terjadinya Kejahatan**

Masalah sebab-sebab kejahatan seialu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. Terjadinya suatu kejahatan, tidak semata-mata disebabkan tindakan kejahatan oleh pelaku saja. Para korban kejahatan dapat memiliki andil terhadap kejahatan menimpanya.

Dalam hal ini Lilik Mulyadi (2004: 133) berpendapat bahwa:

“Pada dasarnya korban dapat berperan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif atau negatif semuanya tergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung”.

Sparovic (Weda, 1996: 76) mengemukakan bahwa :

“Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu”.

### **2.2.2. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh negara semenjak dahulu pada hakikatnya merupakan produk



dan masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenakan masyarakat, seperti norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral, hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggung jawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan keterlibatan masyarakat, oleh karena setiap orang mendambakan kehidupan masyarakat yang tenang dan damai.

Menurut Hoefnagels (Arief, 1991:2) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

a. *Criminal application*: (penerapan hukum pidana)

Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

b. *Preventif without punishment*: (pencegahan tanpa pidana)

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.

c. *Influencing views of society on crime and punishment* (masmedia

mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan mas media).

Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Darmawan, 1994) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dan masyarakat (Sudarto, 1981:114).

Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991:4). Ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar pendudukan. Bahwa upaya

penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan yang mendasar. Oleh karena itu, peran sertamasyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.

### **2.3. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana Narkotika diatur dalam undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika dalam undang-undang ini diartikan sebagai at atauobat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Juga diartikan pula tentang prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotik yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menurut (Ruslan Renggong, 2017 : 121) menyebutkan bahwa pembentukan undang-undang narkotika memiliki empat tujuan, yakni :

1. Menjamin etersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan imu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor rkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis da sosial.

### **2.3.1. Pengertian Narkotika**

Narkotika berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius (Taufik Makaro, 2003: 21). Sifat zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, kesadaran dan halusinasi.

Disamping dapat digunakan sebagai pembiusan. Smith Klise dan *French Clinical Staff* berpendapat bahwa narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral (Hari Sasangka, 2003: 33).

Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (Edy Karsono, 2004:11)

### **2.3.2. Kejahatan Narkotika**

Sebagaimana yang telah diketahui, objek kriminologi pertama adalah kejahatan. Selain yang dirumuskan dalam KUHPidana, kejahatan juga banyak dirumuskan di dalam Pasal undang-undang diluar KUHPidana seperti salah satunya yang terdapat pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun yang menjadi pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang telah dilampirkan dalam Undang-undang Narkotika.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam konsideran UU Narkotika, dijelaskan bahwa kejahatan narkotika meliputi kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika atau kejahatan narkotika, karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, serta ketahanan nasional. Atau dengan kata lain kejahatan narkotika yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan 23 rumusan yang terdapat dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 151 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mengah serta memberantas peredaran geiap narkotika, dalam UU Narkotika diatur juga mengenai bahan baku (prekursor) narkotika, dikarenakan prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Di dalam UU Narkotika dilampirkan mengenai Prekursor narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis

prekursor narkoba. Selain itu diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai pemberian sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh tahun) pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

#### 1. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan Narkoba

Hubungan perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat perhatian dan selalu menjadi objek penyelidikan orang-orang pandai sejak zamah dahulu. Dalam tahun-tahun sebelum masehi, pujangga Plato (R. Soesilo, 1985:19-24) sudah menyatakan bahwa kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa manusia. Bagi yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaiknya orang kaya yang hidupnya serba mewah menacri kesenangan dengan hiburan-hiburan. Berhubung dengan itu dijelaskan bahwa didalam suatu negara janganlah terdapat orang-orang yang terlalu kaya dan orang-orang yang terlalu miskin.

Dengan diketahuinya bahwa kemiskinan merupakan pemicu terjadinya kejahatan, mau tidak mau orang harus mengambil kesimpulan bahwa, harus ada keterkaitan dengan masalah masyarakat ekonomi lemah dengan kejahatan. Dalam

arti kata bahwa kemiskinan memudahkan, bahkan dapat menimbulkan kejahatan. Tidak menutup kemungkinan karena desakan ekonomi atau kemiskinannya, menyebabkan orang-orang mengambil jalan pintas dengan menjadi penjahat dengan menjadi kurir, pegedar, dan bahkan sekaligus menjadi perantara dalam perdagangan narkoba yang diakomodir oleh Bandar-bandar besar yang telah memiliki sindikat. Tetapi faktor kemiskinan bukan hanya sebagai pemicu kejahatan, masih banyak faktor yang dapat ditarik kesimpulannya, terkait mengenai musabab terjadinya kejahatan. Gaya hidup, lingkungan, dan bahkan dari dalam diri penjahat tersebut, kesemuanya dapat dikategorikan sebagai sebab terjadinya kejahatan pada umumnya dan kejahatan narkoba pada khususnya.

Siswanto (2012: 9) menjelaskan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan narkoba merupakan keadaan sosiologis dan antropologis penjahatnya. Tentu halnya sangat terkait mengenai meningkatnya peredaran gelap narkoba. Hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat juga faktor-faktor sehingga peningkatan kejahatan narkoba itu semakin meningkatkan kapasitasnya. Aspek sosiologisnya seperti:

- a. Berlakunya hukum pasar supply and demand.

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), suatu Badan yang mengurus supply and demand, pencegahan, dan pemembrantasan penyalahgunaan narkoba, menginformasikan



bahwa sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar 3,2 juta orang) adalah penyalahguna narkoba. Sekitar 40 orang per hari telah meninggal dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70% dari semua penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah narapidana atau tahanan dalam perkara. Selama demand (permintaan) masih ada, maka selama itu supply (penyediaan) akan berusaha ada.

Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Ada atau tidaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah tergantung dari masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri.

Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, penyebab seseorang menjadi pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonominya yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak.

Harus disadari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-

kejahatan yang meresahkan masyarakat.Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan.Kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

b. Hukum dan kekuatan-kekuatan sosial.

Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandaskan hukum dipakai untuk mendapatkan uang.Jika diperhatikan dari fakta sosial (social fact), aparatur hukum di Indonesia belum sepenuhnya professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.Banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan pungli.Sebagai contoh kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini aparat hukum bertindak merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk memenuhi gaya hidupnya. Seorang penegak hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi penegak "hukum justru melakukan tindakan yang mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum.Kasus penggelapan barang bukti yang

diduga dilakukan jaksa Ester Thanak dan Dara Verenita ternyata hanyalah fenomena gunung es dari sekian banyak pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum jaksa di berbagai daerah. Temuan tersebut dilansir *Indonesia Corruption Watch (ICW)* atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2004-2007/19 (Siswanto, 2012: 12).

c. Efektivitas hukum dalam masyarakat.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum diterapkan, apakah sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba? Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat dalam kasus narkoba baik itu pemakai maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.

Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum

yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara umum. Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat, ketika kaidah hukum itu sendiri tidak sejalan dengan keinginan atau harapan masyarakat.

## 2. Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### 3. Bentuk tindak pidana narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil (M. Taufik Makaro,dkk, 2003: 49). Selain itu penyalahgunaan narkotika

merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional (Husain Alatas, dkk, 2003: 17) : (Pasal 127 ayat (1), (2), dan (3).

a. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan Pasal 122)

b. Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alamiah atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang

memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan III.

Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antaralain:

1. Pengedaran narkotika

Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik nasional maupun internasional.

2. Jual beli narkotika

Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan (M. Taufik Makaro, dkk; 2003: 43-45).

### **2.3.3. Aturan Tentang Tindak Pidana Peredaran Narkotika**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika

#### **Pasal 114**

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua



puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah)

2. Dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan di pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)

#### Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)

### Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 125

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya lebih 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### **2.4. Ibu Rumah Tangga dengan Kejahatan Narkotika**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, atau dengan pengeertian lain ibu rumah tangga merupakan seorang istri (ibu) yang hanya mengurus berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor).

Suatu rumah tangga adalah kelompok yang paling kecil diantara kelompok kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Walaupun demikian rumah tangga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam pembentukan kelakuan seseorang.

Ketidaklangsungan rumah tangga seperti, kematian, perceraian ataupun dengan pemberian nafkah oleh kepala rumah tangga yang tidak berkecukupan, dapat berbuah sebuah kejahatan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kehidupan rumah tangga itu erat kaitannya dengan kejahatan.

Perubahan kondisi rumah tangga dikarenakan kematian, perceraian membuat seorang ibu dalam rumah tangga harus bekerja ekstra setelah ditinggal oleh kepala rumah tangga berarti akan menyebabkan sumber penghasilannya untuk membiayai kelangsungan hidupnya sendiri beserta anak-anaknya. Akan menimbulkan penderitaan dalam tekanan ekonomi yang lama-kelamaan mendorongnya untuk berbuat kejahatan.

Diketahui belakangan ini bahwa pelaku kejahatan narkoba tidak hanya kaum laki-laki tapi juga wanita dan juga ada yang berstatus ibu rumah tangga. Bahkan, tak jarang anak-anak juga dilibatkan pada transaksi narkoba. Dari temuan yang ada, secara umum bersumber pada soal kemiskinan sehingga mereka berani terjun ke bisnis narkoba. Fakta ini sangat beralasan bahwa masalah narkoba di Indonesia telah melalui sejarah yang panjang.

Dalam kaitannya dengan keterlibatan IRT dalam peredaran narkoba adalah total menjadi kegiatan pengedaran tersebut sebagai suatu mata pencaharian dalam pemenuhan ekonominya. Selain difungsikan untuk pemenuhan ekonomi maka kegiatan pengedaran narkoba oleh IRT sangat dimungkinkan bahwa si IRT tersebut adalah juga sebagai pemakai. Dalam melakoni kegiatannya sebagai pemakai ia juga melakukan kegiatan pengedaran narkoba itu sendiri.

Banyak hal yang menjadi alasan mengapa para perempuan ini mau dijadikan kurir oleh kebanyakan sindikat narkoba. Salah satunya adalah penawaran upah yang cukup menggiurkan. Sebuah studi Departemen

Kriminologi Universitas Indonesia bertajuk “Perempuan Kurir Dalam Perdagangan Gelap Narkoba” 1 Mei 2012 lalu menulis, penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba hampir di semua negara adalah kemiskinan (*www.suraban. biogspot.com*).

Atas dasar hal tersebut, bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan anak-anak dan perempuan sebagai kurir. Terlebih jika seorang perempuan memiliki ketergantungan finansial dan ketakutan pada ancaman pelaku, sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak ketika mengetahui telah dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk aktivitas kriminal.

Komisioner Komisi Nasional Perempuan Subkom Partisipasi Masyarakat, mengatakan keterlibatan IRT dalam tindak kriminal semacam ini, akibat pelemahan ekonomi rumah tangga yang menimpa mereka.

## **2.5. Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika**

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun 2009, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkoba.

Peredarannarkoba yang dilakukan dengan teknikanggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus

dari para sindikat, yaitu khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkoba yang terus bermunculan.

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat member petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut.

Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 13 UU Kepolisian tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, yaitu;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses sistem peradilan pidana.

Untuk mencapai polisi yang profesional dan pemolisian yang efektif diperlukan pemolisian yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan lingkungan yang dihadapi. Dipolisikan (Policing) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Dalam Jurnal Kriminologi Indonesia (2010: 232 - 245) terdapat empat strategi operasional pemolisian, yaitu:

1. *Reactive Policing*, merupakan strategi operasional pemolisian yang menitikberatkan pada pola tindak polisi yang menekankan atas suatu Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian. Tindakan kepolisian yang dilakukan setelah adanya suatu kejadian, pelanggaran atau timbulnya kejahatan.
2. *Proactive Policing*, merupakan perluasan daripada *reactive policing*, yaitu polisi sudah mulai memanfaatkan informasi dari

masyarakat tentang akan atau telah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan, dengan menekankan pada kontrol kejahatan melalui deteksi dan pemantauan terhadap pelaku kejahatan. Adapun cara yang digunakan dengan melakukan kegiatan penyidikan, dengan metode-metode tertentu, seperti pembuntutan, penyamaran, dan lain sebagainya.

3. *Problem Solving Policing*, merupakan strategi yang menggerakkan masyarakat dan petugas resmi yang ditentukan oleh undang-undang untuk secara bersama-sama mengatasi masalah kejahatan dengan cara-cara, seperti negosiasi ataupun berusaha untuk memecahkan masalah yang timbul sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
4. *Community Policing*, merupakan strategi yang menekankan untuk bekerjasama secara efektif dan efisien dengan semua potensi masyarakat, guna menghindarkan atau menghilangkan sedini mungkin semua bentuk kejahatan, yang kesuksesannya sangat tergantung dari kemampuan dan peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan yang terjadi.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yakni:

1. Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut.

Dengan demikian akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba. Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya preemtif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Kepolisian.

## 2. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Kepolisian melakukan penanganan secara preventif yang dilakukannya. Terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal ini mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep pemolisian (*Policing*). Pihak Satuan Kepolisian dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan

masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Mengenai Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba (selanjutnya disingkat Satnarkoba) melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disingkat LSM dalam penulisan ini) yang bergerak di bidang pencegahannarkoba dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) di luar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan SatNarkoba adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus per bulan, Operasi ini juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen

kepolisian mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat.



## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Pengedaran Narkotika yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar**

Sebelum membahas lebih jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh IRT, maka terlebih dahulu penulis akan menunjukkan data-data tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh IRT, yang diperoleh dari penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polrestabes Makassar dan di Rutan Klas I Kota Makassar. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh IRT dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Dari penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar, penulis mendapatkan data mengenai peredaran narkotika yang dilakukan oleh IRT yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 2013-2016, yang dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh IRT meningkat tiap tahunnya.

Data Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar kurun waktu 2013-2016. Di tahun 2013 terdapat 28 kasus IRT yang melakukan peredaran narkotika, di tahun 2014 terdapat 34 kasus, tahun 2015 sekitar 37 kasus, sedangkan di tahun 2016 terdapat 41 kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh ibu

rumah tangga, dalam kurun waktu 4 tahun jumlah kasus mencapai 140 kasus.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 4 tahun sejak 2013 sampai dengan 2016 terdata di Polrestabes Makassar sebanyak 140 Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh perempuan yang berstatus Ibu Rumah Tangga, belum termasuk perempuan remaja yang terdata dan diproses oleh Satnarkoba Polrestabes Makasaar. Dari hasil penelitian penulis di Satnarkoba Polrestabes Makassar, terbagi atas beberapa jenis kejahatan narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam kurun waktu 4 tahun.

### **3.1.1. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga**

Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di kota Makassar Bandar sebanyak 13 orang, pengedar sebanyak 5 orang, dan pemakai sebanyak 10 orang. Pada tahun 2014 tercatat Bandar sebanyak 17 orang, pengedar sebanyak 10 orang, dan pemakai sebanyak 7 orang. Pada tahun 2015 tercatat Bandar narkotika sebanyak 21 orang, pengedar sebanyak 7 orang, dan pemakai sebanyak 9 orang. Sedangkan pada tahun 2016 terdata Bandar narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sebanyak 23 orang, pengedar sebanyak 12 orang, dan pemakai sebanyak 6 orang.

Dapat dilihat dari kejahatan narkotika yang dilakukan oleh IRT di kota Makassar, khususnya yang berprofesi sebagai Bandar narkotika

mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya seperti yang penulis tunjukkan pada data diatas.

Sementara kejahatan narkoba yang dilakukan hanya sebagai pengedar dan pemakai kadang mengalami kenaikan dan penurunan, sedangkan yang merupakan Bandar sekaligus pemakai rata-rata mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan angka kejahatan narkoba di Makassar khususnya pelaku kejahatan tersebut adalah ibu rumah tangga tentu memberikan kontribusi pemahaman bahwa kejahatan narkoba sudah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Tentu dibalik semua itu, sehingga ibu rumah tangga melakukan kejahatan narkoba memiliki sebuah alasan baik itu ekonomi, perilaku dalam diri, status pernikahan, pendidikan dan lain sebagainya.

Dari data tersebut mengenai jenis kejahatan narkoba yang dilakukan oleh IRT di kota Makassar, penulis lebih lanjut menspesifikkan data terkait domisili yang banyak kasus kejahatan narkotikanya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di kota Makassar. Karena faktor lingkungan tidak terlepas dari meningkatnya angka kejahatan narkoba di kota Makassar, khususnya ibu rumah tangga sebagai pelaku dari tahun 2013-2016.

### **3.1.2. Pengelompokan Berdasarkan data Kepolisian Sektor di Kota Makassar**

Adapun lingkungan yang penulis kelompokkan berdasarkan bagian kepolisian sektor yang ada di kota Makassar. Jumlah Kasus Kejahatan



Narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di wilayah Kepolisian Sektor di Kota Makassar 2013-2016. Kepolisian Sektor Kasus narkotika selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Biringkanaya 9 kasus
2. Bontoala 8 kasus
3. Makassar 7 kasus
4. Mamajang 7
5. Manggala 8
6. Mariso 9
7. Panakkukang 11
8. Rappocini 10
9. Tallo 12
10. Tamalanrea 10
11. Tamalate 13
12. Ujung Pandang 11
13. Ujung Tanah 12
14. Wajo 13

Semua berjumlah 140 kasus

Kejahatan Narkotika Perkepolisian Sektor dari data diatas dapat diketahui bahwa Lingkungan dalam wilayah hukum Polsek Makassar dan Mamajang terdapat 7 kasus kejahatan Narkotika dalam kurun waktu 2013-2016, Polsek Bontoala dan Polsek Manggala terdapat 8 kasus, Polsek Biringkanaya dan Mariso sebanyak 9 kasus, Wilayah hukum Polsek

Rappocini dan Tamalanrea sebanyak 10 kasus, wilayah Polsek Panakukang dan Ujungpandang terdapat 11 Kasus, dan wilayah hukum Polsek Tallo, Ujungtanah, Wajo dan Polsek Tamalate terdapat dari 12 hingga 13 kasus kejahatan narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam kurun waktu 2013-2016.

Mengenai kasus kejahatan narkoba yang tertinggi yang terdapat pada wilayah Hukum tamalate dan Polsek Wajo, penulis meminta penjelasan kepada Ucuk Supriyadi Kepala satuan Reserse Narkoba pada Polrestabes Makassar. Adapun pendapat yang penulis kembangkan adalah mengenai masalah lingkungan pergaulan masyarakat Makassar pada wilayah Kecamatan wajo dan tamalate tersebut masih kental dengan budaya asli Makassar, tutur bahasa, kegiatan setiap hari, dan masih banyak warganya yang belum mengecap pendidikan, dan kebanyakan tidak bekerja atau pengangguran, adapun yang bekerja hanya sebagai buruh kasar, tukang becak, tukang parkir, pengemis, dan gelandangan, jadi opsi untuk menjadi Bandar atau pemakai sangat rentan bagi warga masyarakat disana.

Hasil wawancara dengan Ucuk Supriyadi selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba pada tanggal 10 Juni 2016 di Polrestabes Makassar menyatakan selain dari kasus lingkungan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh IRT di Kota Makassar, penulis juga mengembangkan penelitian terhadap faktor internal dalam diri pelaku kejahatan narkoba. Penulis mengadakan serangkaian

wawancara dengan pelaku terkait usia, pendidikan, status pernikahan dan pekerjaan sebelum menjadi pelaku kejahatan narkoba di Rutan Klas I Makassar. Terdapat 5 responden yang penulis mintai keterangan. Adapun hasil wawancara penulis uraikan :

Pelaku 1. 27th SLTA Cerai / Janda Pegawai Salon Bandar / Pemakai,

Pelaku 2. 34th SLTP Cerai / Janda IRT Bandar / Pemakai

Pelaku 3. 35th SLTP Menikah IRT Pengedar

Pelaku 4. 42th SD Menikah IRT Pengedar/Bandar

Pelaku 5 45th SD Cerai / Janda IRT Pengedar

Dari data dilihat keterangan dari Pelaku 1 yang berusia 27 tahun telah berstatus janda dengan latarbelakang pendidikan SLTA, adapun faktor perceraian yang penulis ketahui dari hasil wawancara RumahTahanan Klas I Makassar pada Tanggal 19 Juni 2016 dengan pelaku 1 dikarenakan Pelaku dan suami tidak ada kecocokan, seringnya berbeda pendapat sehingga berujung pertengkaran dan akhirnya memutuskan cerai. Lebih lanjut penulis memperoleh keterangan bahwa yang melatarbelakangi sehingga pelaku 1 melakukan kejahatan Narkoba karena ajakan teman sekerja untuk memperoleh uang tambahan dan juga pelaku beralasan bahwa pelaku 1 menggunakan narkoba hanya untuk senang-senang saja juga sebagai pengurang stres setelah bercerai dengan suami.

Dari hasil wawancara dengan Pelaku 2, faktor yang melatarbelakangi sehingga melakukan Tindak Pidana Kejahatan Narkotika adalah setelah cerai dengan suami pada Tahun 2009 dikarenakan suami berselingkuh dengan wanita idaman lain, Pelaku 2 sangat stress dikarenakan Pelaku 2 juga memiliki dua orang anak yang masih kecil yang harus Pelaku 2 nafkahi seorang diri. Dari awalnya pelaku 2 hanya sebatas pemakai narkotika sehingga bisa mengurangi stress akibat perceraian,, akhirnya merangkap juga sebagai Bandar narkotika, karena untung dari hasil penjualan narkotika menurutnya dapat menghidupi pelaku 2 dengan dua orang anaknya.

Pada keterangan Pelaku 3 dan Pelaku 4 masih terikat pernikahan dengan suaminya. Adapun yang melatarbelakangi sehingga pelaku 3 melakukan kejahatan narkotika yang penulis mintai keterangan yakni membantu suami untuk mengedarkan narkotika. Dari keterangannya, Pelaku 3 memiliki tugas membagi narkotika jenis shabu beberapa paket kecil ukuran 1 gram setelah suami membeli narkotika tersebut dari Bandar besar. Lain halnya dengan pelaku 4 yang hanya sempat bersekolah sampai sekolah dasar, dari hasil wawancara dengan Pelaku 4, penulis memperoleh data bahwa yang melatar belakangi Pelaku 4 melakukan Kejahatan Narkotika, yakni sama dengan Pelaku 3 dengan alasan membantu suami memperoleh penghasilan tambahan, menurut Pelaku 4, penghasilan suami yang bekerja sebagai buruh kasar tidak mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari rumahtangganya, sehingga Pelaku 4

melakoni profesi Bandar narkoba, dimana narkoba tersebut diperoleh dari tetangganya yang tidak lain adalah Pelaku 3.

Lain hal dengan Pelaku 5 yang berusia 45 tahun dan berpendidikan hanya selesai pada bangku sekolah dasar, dari keterangannya yang melatarbelakangi sehingga melakukan kejahatan narkoba adalah menyangkut pembayaran utang, Pelaku 5 mengatakan bahwa utang yang dimiliki setelah ditinggal mati oleh suami sangat banyak dan Pelaku 5 tidak memiliki pekerjaan, sehingga Pelaku 5 memilih menjadi pengedar narkoba daripada menjadi Pekerja seks komersial.

### **3.1.3. Faktor Penyebab Peredaran Narkoba oleh Ibu Rumah Tangga**

Dari hasil penelitian di Polrestabes Makassar dan wawancara dengan pelaku ke-2 yang berusia 27th yang tidak mau disebutkan namanya, pelaku tindak pidana narkoba yang berada di Rumah Tahanan KLAS I Makassar, dan juga wawancara dengan Ucuk Supriyadi selanjutnya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh IRT di Kota Makassar adalah :

#### **1. Faktor kesulitan ekonomi,**

Sulitnya ekonomi Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki Pekerjaan setelah bercerai dengan suami memberikan point utama bahwa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasca bercerai dengan suami menjadi penyumbang meningkatnya

kejahatan di wilayah Kota Makassar yang khususnya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Ibu rumah Tangga.

## 2. Faktor Lingkungan dan Domisili,

Kejahatan Narkoba khususnya Ibu Rumah Tangga sebagai pelaku kejahatan adalah kejahatan yang sangat berakibat buruk terhadap manusia lainnya didalam suatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan narkoba tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat hidup seseorang yang berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan pada kecamatan tertentu yang jika dilihat dari posisi wilayahnya yang dihuni oleh sebagian masyarakat marginal menunjukkan angka kejahatan narkoba diatas dari wilayah lainnya yang ada dikota Makassar.

## 3. Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkoba dikarenakan pelakunya memiliki pendidikan yang rendah di Kota Makassar dan kemungkinan besar mereka yang berpendidikan rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari kejahatan narkoba.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemawahan. Lebih lanjut lagi bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaanya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri. Menurut penulis faktor ekonomi sangat berpengaruh terjadinya kejahatan khususnya kejahatan narkoba, dimana dari data yang diperoleh dari penelitian bahwa terdapat 4 pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan selain menjadi ibu rumah tangga dan yang bekerja sebagai pegawai salon yang tergolong masih muda yang pada dasarnya kelima pelaku menginginkan penghasilan tambahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama keadaan psikis dan financial sehingga mereka dapat melakukan kejahatan Narkoba di Kota Makassar.

### **3.2. Upaya Penanggulangan terhadap Pengedaran Narkoba yang dilakukan oleh Ibu Rumah tangga di Kota Makassar**

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan Narkoba yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar, penulis mencoba untuk memaparkan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan narkoba Usaha penanggulangan suatu kejahatan, baik yang menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara

tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya.

Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kejahatan narkoba, juga karena semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang dapat berdampak negatif.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya dengan tindakan preventif maupun tindakan represif oleh Pemerintah pihak kepolisian bahkan lapisan masyarakat sehingga kejahatan tentang peredaran narkoba di kalangan IRT dapat di cegah.

### **3.2.1. Tindakan Penanggulangan oleh Pemerintah dan Kepolisian**

Adapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian untuk menanggulangi meningkatnya angka kejahatan narkoba di kota Makassar dapat dilakukan yakni :

1. Upaya Preventif, yakni Usaha yang dilakukan sebelum ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dengan maksud



menjaga jangan sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut.

a. Individu dalam Masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan narkoba dapat ditanggulangi lebih awal dari kesadaran individu itu sendiri, menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak sehat hukum, juga menggali informasi terkait bahaya penyalahgunaan dan beratnya hukuman yang dapat diterima ketika berurusan dengan narkoba.

b. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan narkoba Pencegahan terhadap kejahatan Narkoba yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya Kejahatan Narkoba yaitu dengan menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata

nilai yang dianut oleh masyarakat. seperti mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh pemuka agama.

c. Usaha pemerintah Kota Makassar

Dalam usaha penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan narkoba, pemerintah kota Makassar juga memiliki andil terkait hal ini, mengingat pemerintah kota Makassar merupakan perpanjangan tangan dari Negara, maka pemerintah mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan terutama kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Ibu Ruman Tangga di Kota Makassar, seperti :

- 1) Mengadakan Penyuluhan Hukum di tiap Kelurahan,  
Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pelaku kejahatan, khususnya kejahatan narkoba adalah ibu rumah tangga tingkat kesadaran hukumnya masih tergolong rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa kejahatan narkoba itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat

merugikan generasi muda dan masyarakat luas pada umumnya, yang diancam dengan sanksi pidana yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang.

2) Mengadakan penyuluhan Keagamaan Rutin/ Majelis ta'lim Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, sehingga tidak tertarik untuk melakukan kejahatan khususnya kejahatan narkoba.

3) Menggalakkan Kembali Program PKK, Khususnya ibu-ibu rumah tangga yang berada dalam suatu lingkungan kelurahan agar diberi kesibukan dengan pelatihan keterampilan sehingga dapat menjadi modal kerja dan memiliki penghasilan walau telah berstatus janda dan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga perkreditanrakyat untuk membantu industri rumah tangga yang dapat dilakukan oleh ibu-ibu yang tidak memiliki modal usaha.

4) Upaya dari Polrestabes Makassar, Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan

yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi dalam upaya penanggulangan kejahatan diantaranya adalah melakukan patrol rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya.

2. Upaya Represif oleh pihak Polrestabes Makassar, merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah dilakukan, seperti halnya penjatuhan pidana. Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun

masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenangwenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dengan pemberian sanksi yang berat dan mempertimbangkan rumusan Pasal dalam undang-undang narkotika kemudian meneruskan ke majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku sesuai dengan rumusan Pasal narkotika yang telah dilanggar, agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga merupakan tamparan bagi pihak pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan juga bagi pihak kepolisian terhusus di Kota makasar, hal seperti ini terjadi dikarenakan masyarakat masih sangat jauh dari kesejahteraan ummat.

Pertumbuhan jumlah masyarakat tidak sebanding dengan peredaran lapangan bagi masyarakat kelas menengah kebawah, sangat jelas bahwa faktor ekonomi yang paling mempengaruhi dalam kasus seperti ini, dampak dari itulah yang menyebabkan banyaknya kasus kejahatan terhadap narkoba, jadi kedepannya penulis sangat mengharapkan dari kesadaran Pemerintah agar bisa dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, sehingga cita-cita bersama untuk memberantas kejahatan narkoba dapat terwujud dan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia terkhusus di Kota Makassar.



**BOSOWA**

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis berkesimpulan :

1. Faktor penyebab terjadinya pengedaran narkoba oleh ibu rumah tangga adalah faktor ekonomi yang lemah, ditambah dengan status pernikahan yang telah dialami, sehingga lebih menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Ibu Rumah tangga, faktor lingkungan dan domisili, faktor pendidikan yang masih rendah, pendidikan yang minim juga salah satu faktor ibu rumah tangga menjadi pelaku kejahatan narkoba.
2. Upaya penanggulangan terhadap pengedaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga adalah upaya preventif, yakni usaha yang dilakukan sebelum ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dengan maksud menjaga jangan sampai terjadi kejahatan atau pelanggaran tersebut mulai dari individu dalam masyarakat, lingkungan masyarakat, usaha pemerintah. Upaya represif oleh pihak Polrestabes adalah merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah dilakukan, seperti halnya penjatuhan pidana, tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan,

penyidikan dan lain sebagainya. Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

#### **4.2. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya Kejahatan Narkotika yang dilakukan Oleh Ibu Rumah tangga sangat diperlukan peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesionalisme dalam menangani tindak pidana narkotika yang terjadi ditengah masyarakat. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum yang diselenggarakan pemerintah setempat mulai dari tingkat RT, RW, dan Kelurahan se-Kota Makassar.
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan khususnya kejahatan narkotika di Kota Makassar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Alatas, Husein. dkk. 2003. *Penanggulangan Korban Narkoba*. FKUI. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 1991. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Refika Aditama : Bandung.
- Bonger, A.W. 2003. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darmawan. 1994. *Sistematika Kejahatan*. Cipta Aditya Bakti. Bandung.
- Didrjosisworo, Soedjono. 1985. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_. Soedjono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung :CV. Mandar Maju.
- Effendy, Rusli. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. LEPPEN\_UMI. Ujung Pandang.
- Kadarmanta, A. 2010. *Narkoba pembunuh Karakter Bangsa*. Forum Media Utama, Jakarta.
- Karsono, Edy. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Mandar Maju. Bandung.
- Makaro, Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Gahlia Indonesia. Bogor.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Armico. Bandung. Salam, Abd. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung. Jakarta.
- Ruslan Renggong, 2017. *Hukum Pidana Khusus*, PT. Kharisman Abadi Utama, Jakarta
- Santoso, Topo. 2003. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.

Siswanto, H. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta : Rineka Cipta.

Soesilo. R. 1985. *Kriminologi*. Bogor: Politeia.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung

Weda, Made Darma, 1996. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

*Sumber Peraturan Perundang-undangan;*

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

*Halaman Website;*

[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id) diakses tanggal 6 april 2017 pukul 14.30 WIB

<http://suraban-kuliahfakultashukum.blogspot.com/2011/05/arti-kedudukan-danfungsi-hukum-pidana.html> diakses tanggal 6 april 2017 pukul 14.30 WIB.

Kompas Online “ Penangkapan Ibu Rumah Tangga saat Transaksi di Sulawesi Tenggara”, Jakarta Mei 2011.” <http://kompas.online.com>. Diunduh Tanggal 6 april 2017